



## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### Tugas dan Wewenang Dekan

- 1) Mengkoordinasikan:
  - a) Pelaksanaan Catur Dharma (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah)
  - b) Seluruh kegiatan fakultas yang meliputi kegiatan akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
  - c) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas
  - d) Pelaksanaan dan evaluasi proses belajar mengajar di tingkat jurusan/program studi, program profesi dan program studi pasca sarjana (S2 dan S3)
  - e) Pengembangan program studi dan atau pembentukan serta penutupan program-program pendidikan di lingkungan fakultas
  - f) Pencapaian *grant*/hibah internal maupun eksternal
  - g) Pencapaian akreditasi program-program pendidikan di lingkungan fakultas
  - h) Kegiatan pemasaran unit-unit profit center baik yang berasal dari akademik maupun non akademik
  - i) Pemberian *reward* dan *punishment* kepada civitas akademika fakultas
  - j) Perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang pembinaan serta pengembangan unit-unit kelembagaan mahasiswa di tingkat fakultas
  - k) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan pengembangan kebijakan dan sasaran mutu fakultas sebagai penjabaran terhadap visi dan misi Universitas
- 2) Membuat peraturan dan atau keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Catur Dharma
- 3) Menjaga dan mengembangkan budaya organisasi dan kerjasama seluruh civitas akademika fakultas
- 4) Memberikan penugasan karya siswa, tugas bejalar, pelatihan, seminar, workshop dan kegiatan pengembangan keilmuan dan atau ketrampilan lainnya
- 5) Menyusun tolok ukur mutu lulusan dan kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di fakultas
- 6) Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika fakultas
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa dalam bidang seni, budaya, olah raga, dan kesejahteraan di tingkat fakultas
- 8) Melakukan pendataan dan kerjasama alumni fakultas
- 9) Merencanakan kegiatan temu alumni, hubungan masyarakat, dakwah Islamiyah, dan publikasi fakultas
- 10) Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan fakultas
- 11) Melaporkan aktivitas kegiatan fakultas secara periodik di bidang akademik dan non-akademik serta keuangan kepada Senat Universitas
- 12) Berkoordinasi dengan Wakil Rektor III mengadakan hubungan kerjasama strategis dengan pihak luar, dalam maupun luar negeri
- 13) Mengusulkan wakil dosen tetap fakultas sebagai anggota Senat Universitas
- 14) Dekan secara spesifik melaksanakan manajemen kemahasiswaan, keagamaan, kendali mutu dan kerjasama.